

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



TAHUN 2007

---

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BEKASI  
PADA P.T. BANK JABAR/BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA BARAT(PERSERO)  
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja usaha Bank Jabar/Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (Persero) sebagai bagian usaha milik daerah yang sebagian kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, maka dipandang perlu dilakukan penyertaan modal daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menerapkan dasar dan pedoman dalam pengelolaan Keuangan daerah;

- c. bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2007. terdapat alokasi pembiayaan berupa penyertaan modal daerah kepada P.T. Bank Jabar (Persero);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka penyertaan modal daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang–Undaag Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
9. Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4092.);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran  
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI  
D A N  
BUPATI BEKASI  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN  
MODAL DAERAH KABUPATEN BEKASI PADA  
PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN  
BEKASI PADA P.T. BANK JABAR/BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT  
(PERSERO) TAHUN ANGGARAN 2007.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pernerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

6. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau aset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin mesin inventaris, surat-surat berharga fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki daerah
8. P.T. Bank Jabar/Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Persero), selanjutnya disebut P.T. Bank Jabar (Persero adalah badan usaha milik daerah yang sebagian kepemilikan sahamnya dimiliki Pemerintah Kabupaten Bekasi.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk memenuhi modal disetor dan atau pembelian saham-saham Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip pelayanan umum dan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

## BAB III

### PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada P.T. Bank Jabar (Persero) Tabung Anggaran 2007 sebesar Rp 2.875.000.000,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal daerah yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dengan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB 1V

### TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

## BAB V

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 5

- (1) Daerah berhak memperoleh bagian laba hasil usaha dan atau deviden dari P.T, Bank Jabar (Persero).
- (2) P,T. Bank Jabar (Persero) berhak mengelola penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

#### Pasal 6

- (1) Daerah berkewajiban memenuhi penyertaan modal kepada P.T. Bank Jabar (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 aya (1).
- (2) P.T. Bank Jabar (Persero) berkewajiban memberikan bagian laba hasil usaha dan atau deviden kepada Pemerintah Daerah.

## BAB VI

### PENENTUAN MENGENAI BAGI HASIL— USAHA/DEVIDEN

#### Pasal 7

- (1) Penentuan mengenai bagi hasil usaha dan atau deviden dihitung dan laporan laba/ (rugi) P.T. Bank Jabar (Persero) berdasarkan ketentuan perundan-undangan dan atau anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) perusahaan.
- (2) Bagian laba hasil usaha dan atau deviden yang menjadi hak Daera}1

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah,

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap P.T. Bank Jabar (Persero) dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat,

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada P.T. Bank ,Jabar (Persero) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi

pada tanggal 8

Agustus 2007


♣BUPATI BEKASI

•  
Ttd.

•H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Bekasi  
Pada tanggal 9 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



H.R. HERRY KOESAERI S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2007 NOMOR  
SERI